

## **MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN BELANJA KELURAHAN**

**(Studi di Kelurahan Pante Sagu Kecamatan Pulau Batang Dua Kota Ternate)**

**KLIFANDI PANDO**

**F. DAICY. J. LENGKONG**

**JOORIE M. RURU**

[pandoklifandi@gmail.com](mailto:pandoklifandi@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Mekanisme Penyusunan Anggaran Penerimaan Dan Belanja Kelurahan di Kelurahan Pante Sagu Kecamatan Pulau Batang Dua Kota Ternate. Penelitian ini ialah jenis penelitian kualitatif yang mana untuk menganalisis data dilakukan selama penelitian ini berlangsung, sesuai dengan teknik analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di Kelurahan Pante Sagu Kecamatan Batang Dua Kota Ternate. Waktu penyusunan anggaran kelurahan pante sagu di bulan april tahun 2021 saat peneliti melakukan penelitian. pemerintah melakukan melakukan pengusulan kegiatan masyarakat untuk menentukan permasalahan atau apa yang diperlukan, setelah itu mengajukan anggaran ke tingkat kecamatan lalu tingkat kota. proses pencarian anggaran dilakukan oleh lurah dari bank dan pjok hasil dari belanja anggaran kelurahan dipergunakan dan dipertanggung jawabkan ke daerah setelah itu bukti-bukti belanja di lakukan pertanggung jawaban/disampaikan kepada masyarakat saat kegiatan dilakukan.

**Kata kunci** : Mekanisme, Penyusunan, Anggaran

## PENDAHULUAN

Dalam melaksanakan pembangunan Kelurahan membutuhkan anggaran dana dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 dan tentang Kecamatan merupakan Penetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 untuk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Dalam menjalankan pengelolaan keuangan kelurahan, anggaran dana kelurahan adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi kelurahan yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Dana kelurahan tersebut bertujuan untuk memberikan/meningkatkan pelayanan publik kelurahan, mengangkat kemiskinan dari masyarakat, memajukan perekonomian, mensejahterakan masyarakat kelurahan adalah subjek utama dalam pembangunan sehingga Mekanisme Anggaran penerimaan dan Belanja Kelurahan menjadi studi kasus dalam penelitian ini.

Di tinjau dari teori keagenan proses penyusunan APBD merupakan tindak lanjut dari kontrak antara principal dan agents. DPRD selaku agen dari masyarakat yang telah memilih (voters), diberikan mandat untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat guna peningkatan kesejahteraan, agar dapat diakomodir dalam APBD (Lupia and McCubbins, 2000). Demikian pula eksekutif selaku agen dari legislatif diharapkan mengusulkan anggaran sesuai kebutuhan riil dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tujuan akhir kesejahteraan rakyat (Halim dan Abdullah, 2006). Implikasi penerapan teori

keagenan pada penyusunan anggaran dapat menimbulkan hal positif dalam bentuk efisiensi, tetapi lebih banyak yang menimbulkan hal negatif dalam bentuk perilaku oportunistik. Adanya asimetri informasi antara eksekutif dengan legislatif dan legislatif dengan pemilih menyebabkan terbukanya ruang bagi terjadinya perilaku oportunistik dalam proses penyusunan anggaran (Bartolini and Santolini, 2009). Permasalahan pada penyusunan anggaran timbul ketika pihak – pihak yang terlibat berupaya untuk memanfaatkan peluang agar kepentingan pribadi dan kelompoknya dapat diakomodir dalam APBD (Suryarini, 2012). Kebijakan anggaran menjadi ajang perebutan kepentingan oleh berbagai pihak, baik pemerintah, legislatif, partai politik, pengusaha, organisasi masyarakat, maupun rakyat kecil (Sujaie, 2013). Berbagai modus perilaku oportunistik yang sering terjadi seperti menetapkan.

Alokasi anggaran yang dimodifikasi untuk memenuhi kepentingan politik dan kepentingan individu, memasukkan usulan proyek-proyek besar yang menguntungkan salah satu pihak dalam perencanaan anggaran, serta sikap cenderung lebih memperjuangkan realisasi penetapan anggaran atas proyekproyek yang mudah dikorupsi dengan harapan mendapatkan kompensasi fee project yang cukup besar (Jumaidi, 2014).

Berdasarkan hasil pengamatan dari pra-survey di Kelurahan Pante Sagu, penerapan anggarannya tidak sesuai dengan hasil pembangunan. Mekanisme penyusunan anggaran sehingga sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut, karena meskipun aturan formal tentang mekanisme. Penyusunan APBD telah dirancang sedemikian rupa, namun pada fakta yang terdapat dalam pra-survey kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan kelurahan belum terpenuhi.

Seperti; penyediaan air bersih dan abrasi pada pesisir pantai. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengelolaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Kelurahan. Untuk itu peneliti berkeinginan melakukan penelitian yang berjudul “ Mekanisme Penyusunan Anggaran Penerimaan Dan Belanja Kelurahan (Studi di Kelurahan Pante Sagu Kecamatan Pulau Batang Dua Kota Ternate)”.

## TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian terdahulu yang di ambil memiliki hubungan dengan dimensi yang dipakai yakni ada 2 penelitian yaitu sebagai berikut :

Ayu Chikita Floria Baruma Salindeho, 2020. Tata Kelola Pemerintah Kelurahan Terhadap Alokasi Anggaran Kelurahan Di Kelurahan Tatahadeng Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. (JIP) Vol. 9 No. 2 <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/politico/article/view/30558>

Berdasarkan hasil penelitian ditarik kesimpulan yaitu Dalam pelaksanaanya tata kelola pemerintah kelurahan terhadap alokasi anggaran kelurahan di kelurahan Tatahadeng yang ada di Kecamatan Siau Timur belum sepenuhnya dilaksanakan berdasarkan peraturan, hal ini ditunjukkan dengan adanya permasalahan yaitu belum maksimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi dari perangkat kelurahan terhadap tata kelola alokasi anggaran kelurahan khususnya di kelurahan Tatahadeng Kecamatan Siau Timur dimana kurangnya informasi kepada masyarakat tentang alokasi anggaran kelurahan, dan untuk apa anggaran tersebut digunakan. Sehingga menunjukkan bahwa dari faktor Transparansi pemerintah kelurahan dan perangkat yang ada beserta lembaga pemberdayaan masyarakat belum terlaksana dengan baik, dimana pada

saat diadakan musrembang lurah tidak transparan dalam memberikan informasi mengenai jumlah anggaran yang akan digunakan dan berapa persen anggaran yang digunakan untuk tiap program yang akan dijalankan, dari faktor Partisipasi dinilai masih kurang, karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah kelurahan pada masyarakat, dari faktor Akuntabilitas dinilai cukup baik jika dilihat dari kewajiban melaporkan setiap kegiatan yang dilaksanakan.

Christdyar M.D.Assa, Marlien Lopian, Frans Singkoh, 2020. Efektivitas Penggunaan Dana Kelurahan Dalam Pembangunan Sarana Dan Prasarana Di Kelurahan Sendangan Kecamatan Kawangkan Kabupaten Minahasa. (JIP). Vol. 2 No. 5. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnalaleksektif/article/view/31812>

Penelitian ini berkesimpulan: (1). Dana kelurahan pada Kelurahan Sendangan Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa cair pada tahun 2019 bulan agustus dan hanya menerima 1 tahapan pencairan karena lambatnya proses pencairan tahap awal dan tidak capainya pelaporan tahap I yang sebagai syarat pencairan tahap II. Oleh sebab itu ketepatan waktu dalam konsep efektivitas ini tidak berjalan dengan baik. Namun dalam tahapan perencanaan sudah berjalan dengan baik, dimana proses musyawarah suah dilakukan pada bulan januari 2019 dan program tersebut sudah digadag-gadag dari tahun 2018. (2). Ketepatan dalam menentukan pemilihan program, peneliti menyimpulkan program pengadaan air bersih yakni sumur bor dan pemberdayaan masyarakat melalui posyandu sudah tepat dipilih oleh pemerintah kelurahan dimana, pgroam ini menyentuh kebutuhan dasar masyarakat kelurahan yang sudah bertahun-tahun bergantung pada air PDAM yang tidak sesuai

harapan masyarakat. (3). Ketepatan dalam perhitungan biaya anggaran dana kelurahan peneliti menyimpulkan sudah tepat dan efektif dengan anggaran yang total Rp. 184.000.000 dapat membuat 6 titik sumur bor beserta instalasinya hingga kerumah-rumah masyarakat. Selain itu dalam proses pelaksanaannya pemerintah mencari berbagai alternatif harga dan bahan baku yang terjangkau namun berkualitas. (4). Ketepatan sasaran untuk anggaran dana kelurahan pada tahun 2019 di Kelurahan Sendangan Kecamatan Kawangkoan sudah tepat dan memberikan efek positif bagi masyarakat, sasaran yang dimaksud adalah kebutuhan masyarakat dan juga sesuai dengan aturan perundang-undangan, dalam hal ini kriteria tersebut sudah terpenuhi dengan baik oleh pemerintah kelurahan sendangan.

### **Konsep Mekanisme**

Pengertian mekanisme menurut KBBI dapat berarti cara kerja. Maksudnya, cara kerja yang mengarah pada sebuah mesin yang saling melakukan kerja melalui sistem yang telah ada. Mekanisme akan melihat setiap fungsi dari bagian sistem secara keseluruhan.

Menurut Moenir (2001). pengertian mekanisme adalah suatu rangkaian kerja alat yang dipakai untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan proses kerja, tujuannya yaitu untuk menghasilkan hasil yang maksimal dan mengurangi kegagalan.

### **Konsep Penyusunan Anggaran Penerimaan Dan Belanja Kelurahan**

Dalam penyusunan anggaran menurut Rinusu (2003), ada beberapa prinsip dasar yang harus diakomodir, yaitu:

#### **1. Transparan**

Anggaran hendaknya dapat memberikan informasi tentang tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari

suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Oleh karena itu, dalam setiap proses penganggaran harus dilakukan secara transparan baik anggaran yang diterima dari pihak kelurahan maupun belanja kelurahan dalam 1 tahun.

#### **2. Partisipatif**

Masyarakat harus dilibatkan dalam setiap proses penganggaran baik uang yang diterima dan belanja kelurahan, demi menjamin adanya kesesuaian antara kebutuhan dan aspirasi masyarakat dengan peruntukan anggaran. Selain itu juga untuk memainkan peran kontrol masyarakat sehingga dapat mencegah dan menemukan praktek korupsi.

#### **3. Disiplin**

Penyusunan anggaran harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa harus meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Disiplin penting untuk mencegah terjadinya pencampur adukan dan duplikasi anggaran disamping juga berkaitan dengan ketepatan waktu dalam pengimplementasian untuk menghindari kebocoran maupun pemborosan.

#### **4. Keadilan**

Pembiayaan pemerintah dilakukan melalui mekanisme pajak dan retribusi yang dibebankan kepada segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil sehingga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

#### **5. Efisiensi dan Efektivitas**

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menghasilkan peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat secara maksimal. Untuk itu dalam perencanaan perlu ditetapkan secara jelas,

sasaran, hasil dan manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari setiap proyek yang diprogramkan.

#### 6. Rasional dan Terukur

Dalam menyusun anggaran baik menyangkut sisi pendapatan maupun pengeluaran harus memperhatikan aspek rasionalitas anggaran dan dapat diukur sebagaimana ditentukan dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah No.105 Tahun 2000, yaitu (1). Jumlah pendapatan yang dianggarkan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan; (2). Jumlah belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja.

Tujuan mekanisme anggaran penerimaan & belanja kelurahan untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, lurah berkedudukan sebagai kuasa pengguna anggaran. Lurah dalam melaksanakan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan menunjuk pejabat penatausahaan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Pasal 30 ayat (3) dan (4). Pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan melibatkan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan. Untuk daerah kota yang tidak memiliki desa, alokasi anggaran paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Untuk daerah kabupaten yang memiliki Kelurahan dan kota yang memiliki desa, alokasi anggaran Kelurahan paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa di kabupaten/kota.

### **Konsep Kelurahan**

Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan. Mengenai kedudukan kelurahan berada di wilayah kecamatan yang bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat di atur dalam UU Pasal 1 angka 5 PP 73 Tahun 2005. Dalam PP Nomor 17 Tahun 2018 ini, penjabaran mengenai pembentukan Kelurahan dijelaskan dalam Pasal 19 hingga Pasal 22 PP ini.

1. Pembentukan Kelurahan menurut 4 Pasal 19 ayat (1) PP Nomor 17 Tahun 2018 memiliki 3 ciri yaitu:
  - a. pemekaran 1 (satu) Kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih;
  - b. penggabungan bagian Kelurahan dari Kelurahan yang bersandingan dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan menjadi Kelurahan baru; atau
  - c. penggabungan bagian Kelurahan dari Kelurahan yang bersandingan dari 2 (dua) atau lebih wilayah Kecamatan menjadi Kelurahan baru.
2. Penggabungan Kelurahan dapat dilakukan berupa penggabungan 2 (dua) Kelurahan atau lebih yang bersandingan dalam 1 (satu) Kecamatan atau dalam wilayah Kecamatan yang bersandingan menurut Pasal 23 ayat (1) PP Nomor 17 Tahun 2018. Kelurahan yang digabung dapat menggunakan nama salah satu Kelurahan yang bergabung atau menggunakan nama baru.
3. Penyesuaian Kelurahan menurut Pasal 24 ayat (1) PP Nomor 17 Tahun 2018 berupa:
  - a) Perubahan batas wilayah Kelurahan. Penyesuaian Kelurahan ini berdasarkan keputusan forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain. Keputusan forum komunikasi Kelurahan disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh anggota forum komunikasi

- Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain.
- b) Perubahan nama Kelurahan. Penyesuaian Kelurahan ini berdasarkan keputusan forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain. Keputusan forum komunikasi Kelurahan disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh anggota forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain.
  - c) Perubahan status desa menjadi Kelurahan. Penyesuaian Kelurahan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa.
4. Kedudukan Kelurahan dan Tugas Lurah menurut Pasal 25 PP Nomor 17 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan yang dipimpin Lurah. Selain melaksanakan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan tersebut, Lurah juga dibantu oleh perangkat Kelurahan untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh camat.
5. Persyaratan Lurah Pada Pasal 26 PP Nomor 17 Tahun 2018 menyebutkan persyaratan Lurah adalah sebagai berikut:
- a) Persyaratan dan pengangkatan lurah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai aparatur sipil Negara.
  - b) Lurah berasal dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud diatas, pegawai negeri sipil harus mempunyai kemampuan teknis dibidang administrasi pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode Deskriptif diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagai mana adanya. menurut Lexy J. Moleong. (2011:54).

Jenis penelitian yang digunakan penyusun adalah Deskriptif yaitu penelitian yang terbatas pada usaha untuk mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk mengungkap fakta Lexy J. Moleong. (2011:54). Penelitian Deskriptif bertujuan mengetahui perkembangan sarana fisik tertentu atau Frekuensi terjadinya suatu aspek fenomena tertentu menurut Nazir, Moh., (2009:22). Dengan keterangan tersebut dapat dikaitkan bahwa jenis penelitian dalam penyusunan dalam penyusunan ini adalah Deskriptif Kualitatif yaitu hanya tertuju pada pemecahan masalah yang menggambarkan data atau fakta secara empiris tentang Mekanisme Anggaran Dana & Belanja Kelurahan Pante Sagu Kec. Pulau Batang Dua Kota Ternate.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan Data digunakan peneliti untuk mengumpulkan data atau

informasi di Kelurahan Pante Sagu untuk keperluan dalam penelitian Mekanisme Anggaran Penerimaan Belanja Kelurahan. Sugiyono, (2013). Mengungkapkan teknik pengumpulan data sebagai langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian tersebut adalah untuk mendapatkan data. Penulis menggunakan metode studi pustaka serta kemudian Tanya jawab kepada para perangkat kelurahan yang bersangkutan atau kepala kelurahan mengenai berbagai hal yang menarik dan penulis belum mengerti. Sehingga metode yang digunakan adalah:

#### 1. Wawancara

Wawancara dilakukan secara face to face untuk memperoleh informan secara mendalam sampai data yang di peroleh jenuh. Wawancara yang di gunakan semi terstruktur dimana peneliti telah menyiapkan pedoman wawancara terlebih dahulu.

#### 2. Observasi

Menggunakan observasi sebagai salah satu metode pengumpulan data agar peneliti bisa memperkuat hasil penelitian nanti. Tidak hanya dari hasil wawancara, dengan metode observasi peneliti bisa mengamati dan mencari data sesuai dengan topik penelitian tapi tidak hanya terikat pada narasumber, bisa pada tempat, pelaku/subjek yang berkaitan atau ternyata berkaitan penelitian.

#### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan jugah observasi pada penelitian kualitatif. Hasil penelitian lewat wawancara serta observasi akan lebih dapat di percaya apabila di dukung lewat riwayat pribadi dimasa kecil, saat kesekolah, tempat kerja, pada lingkungan masyarakat, serta autobiografi (Sugiyono 2013).

### **Fokus dan Lokasi penelitian**

Fokus penelitian merupakan suatu penentuan sebagai pedoman arah suatu penelitian dalam upaya mengumpulkan dan mencari informasi serta sebagai pedoman dalam mengadakan pembahasan atau penganalisa sehingga penelitian tersebut mendapatkan hasil yang diinginkan. Dengan demikian focus penelitian ini adalah: Mekanisme Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Belanja Kelurahan.

Penelitian ini berlokasi di Kantor Kelurahan Pante Sagu Kec. Pulau Batang Dua Kota Ternate dengan pertimbangan bahwa untuk mengetahui Mekanisme Anggaran Dana & Belanja Kelurahan Pante Sagu Kec. Pulau Batang Dua Kota Ternate sebagai studi penelitian.

### **Informan Penelitian**

Informan penelitian adalah orang-orang yang berhubungan dengan masalah penelitian yang menjadi sumber informasi. Dalam penelitian ini informan penelitian yakni 4 orang yang terdiri dari :

1. Kepala Lurah : 1 orang
2. Sekertaris Lurah : 1 orang
3. Pendeta di Kelurahan : 1 orang
4. Pengusaha : 1 orang

### **Instrumen Penelitian**

Instrumen Penelitian memiliki banyak pengertian sehingga peneliti mengambil beberapa pengertian menurut para ahli sebagai berikut;

Salah satu ciri utama penelitian kualitatif adalah manusia sangat berperan dalam keseluruhan proses penelitian, termasuk dalam pengumpulan data, bahkan peneliti itu sendirilah instrumennya (Moleong 2006:241). Menurut moleong ciri-ciri umum

manusia sebagai insurent mencakup segi responsive, dapat menyesuaikan diri, menekankan ketuhanan, mendasarkan diri atas pengetahuan, memproses dan mengikhtisarkan dan memanfaatkan kesempatan mencari respon yang tidak lazim.

### **Teknik Analisis Data**

Dalam menyusun peneliti adalah teknik analisis data secara Kualitatif peneliti mengikuti pengertian menurut para ahli sebagai berikut;

Lexy J Moleong, (2000). analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja, seperti yang disarankan oleh data.

### **PEMBAHASAN**

Kelurahan Pante Sagu adalah salah satu kelurahan yang berada di kecamatan Pulau Batang Dua Kota Ternate, pada tahun 1945 orang pertama yang tinggal di desa Pante Sagu Bapak Hiku Tarussy dan istrinya Ibu Jolo Jojoba. Saat itu Pante Sagu masih disebut anak desa atau dusun dan setelah almarhum meninggal, Pante Sagu dilanjutkan oleh ke Empat anaknya yaitu; Dom Tarussy, Loges Tarussy, Rasmina Tarussy, Djabu Tarussy.

Waktu terus berjalan, Dom Tarussy sebagai anak pertama dari Bapak Hiku Tarussy menjadi Kepala Dusun kemudian Bapak Dom Tarussy meninggal digantikan oleh Boas Tarussy anak sulung dari bapak Dom Tarussy dan setelah itu bapak Boas Tarussy digantikan oleh bapak Elly Tarussy anak bungsu dari Bapak Dom Tarussy. Bapak Elly Tarussy meninggal digantikan oleh bapak Luter Tarussy anak sulung dari bapak Elly

Tarussy setelah itu bapak Luter Tarussy memegang jabatan sebagai kepala dusun. Pada tanggal 25 oktober 2003 Pante Sagu dimekarkan menjadi Kelurahan Pante Sagu dan bapak Luter Tarussy dilantik sebagai kepala kelurahan pante sagu sampai tahun 2020, lalu digantikan oleh bapak Denti Mohibu sampai saat ini. Dengan jumlah penduduk 237 dengan 69 KK.

Deskripsi data ialah penjelasan dari data yang diperoleh peneliti dari sumber penelitian yang ada dilapangan. Penelitian ini mengenai Mekanisme Penyusunan Anggaran & Belanja Kelurahan Pante Sagu Kecamatan Batang Dua, data yang peneliti peroleh melalui proses observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini kata-kata yang disampaikan oleh informan adalah sumber data yang utama. Dari proses wawancara data yang diperoleh dicatat dan juga direkam menggunakan alat perekam dari telepon genggam. Selain data yang berasal dari hasil wawancara, peneliti juga menggunakan data yang diperoleh dari dokumentasi yang berupa foto saat observasi ke lapangan dan wawancara dengan informan, dokumen Kelurahan Pante Sagu Kecamatan Batang Dua, dan sebagainya yang dibutuhkan untuk mendukung penyelesaian penelitian ini.

Sebagai mana telah diuraikan dalam tinjauan pustaka yaitu mengenai Tujuan atau sasaran, Aktifitas kegiatan, hasil penelitian dalam Mekanisme Penyusunan Anggaran Dan Belanja Kelurahan Pante Sagu Kecamatan Batang Dua Kota Ternate. Pemahaman mengenai Mekanisme adalah suatu rangkaian kerja sebuah alat untuk menyelesaikan sebuah masalah yang berhubungan dengan proses kerja untuk mengurangi kegagalan sehingga menghasilkan hasil yang maksimal.” Menurut Moenir, (2013 : 53). Penyusunan Anggaran Dana Dan Belanja Kelurahan merupakan skema keuangan Kelurahan dalam satu tahun



yang berisi perkiraan pendapatan, program dan kegiatan rencana pengeluaran, dan program pembiayaan yang telah disepakati oleh pemerintah Kelurahan dan masyarakat. Belanja Kelurahan berdasarkan peraturan menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014. Tentang tata cara pengelolaan dana pemberdayaan partisipatif kelurahan Tahun 2021 dalam 1 (satu) Tahun.

Mekanisme penyusunan anggaran penerimaan dan belanja kelurahan menurut Peraturan Walikota Ternate Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Pemberdayaan Partisipatif Kelurahan Tahun 2021. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran DPPK(Dana Pemberdayaan Partisipatif Kelurahan) kedalam APBD yang melekat pada DPA disetiap kecamatan. Dan DPPK dialokasikan untuk disebarkan pada 78 (tujuh puluh delapan) Kelurahan di 8 (delapan) Kecamatan dalam daerah untuk pelaksanaan Tahun Anggaran 2021.

Maka dengan demikian hasil penelitian yaitu :

1. Proses penyusunan APBD untuk kelurahan pante sagu melibatkan Pemerintah Kelurahan Pante Sagu dan masyarakat.
2. Waktu penyusunan anggaran kelurahan pante sagu di bulan april, dengan melakukan melakukan pengusulan kegiatan masyarakat untuk menentukan permasalahan atau kebutuhan kelurahan setelah itu mengajukan anggaran ke tingkat kecamatan lalu tingkat kota. proses pencarian anggaran dilakukan oleh lurah dari bank dan pjok hasil dari belanja (Lurah/Bendahara) anggaran kelurahan dipergunakan dan dipertanggung jawabkan ke daerah setelah itu bukti-bukti belanja di lakukan pertanggung jawaban/disampaikan

kepada masyarakat saat kegiatan dilakukan.

3. Penyusunan APBD di kelurahan pante sagu dilaksanakan pada bulan Juni / bulan september
4. Proses penerimaan anggaran kelurahan pante sagu melalui bank, diterima/diambil langsung oleh lurah
5. Prosedur kegiatan kelurahan dalam mengajukan anggaran dana Lewat usulan masyarakat.
6. Pencatatan perpajakan atas pelaksanaan kegiatan diambil 10% dari anggaran
7. Apabila terjadi perubahan APBD kelurahan Tidak ada perubahan untuk apbd jika sudah ada keputusan atau anggaran dana untuk kelurahan pante sagu dibatalkan.
8. Pencatatan penerimaan dan pengeluaran keuangan kelurahan pante sagu dengan melakukan Catatan DUR(Dana Usulan Kelurahan)
9. Pemerintah Kelurahan Pante Sagu melakukan penyampaian laporan dengan mempertanggung jawabkan anggaran setelah selesai penggunaan.
10. Proses pembuatan laporan pertanggungjawaban anggaran direalisasikan pada akhir tahun.
11. Bukti pembelanjaan menjadi Lampiran dalam laporan pertanggungjawaban anggaran
12. Laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBD kelurahan disampaikan ke masyarakat secara terbuka/musyawarah.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di pembahasan di atas maka dapat disimpulkan:

1. Anggaran belanja Kelurahan Pante Sagu merupakan skema keuangan dalam satu

- tahun yang berisi perkiraan pendapatan, program dan kegiatan rencana pengeluaran, dan program pembiayaan yang telah disepakati oleh pemerintah Kelurahan dan masyarakat yang tinggal di Pante Sagu.
2. Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada Pihak Ketiga (Lurah sebagai pihak yang belanja anggaran kelurahan Pante Sagu) terkait dengan Pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya, maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai kode rekening berkenaan dengan tata cara penganggaran dimaksud terlebih dahulu melakukan perubahan atas peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun anggaran 2020. Sehingga sudah sesuai mengenai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 untuk sebagai laporan bahwa pekerjaan telah selesai dan mengenai Anggaran Penerimaan dan Belanja Kelurahan Pante Sagu, disampaikan secara musyawarah kepada masyarakat sehingga Dana Anggaran dilakukan secara transparan, memberikan informasi tentang suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan dalam 1(satu) Tahun.
- DAFTAR PUSTAKA**
- Ayu, Salindeho. (2020). Jurnal Ilmu Politik. Tata Kelola Pemerintah Kelurahan Terhadap Alokasi Anggaran Kelurahan Di Kelurahan Tatahadeng Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. (JIP) Vol. 9 No. 2 <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/politico/article/view/30558>. 01 Juli 2020
- Bartolini. D dan Santolini. R 2007. *Fiscal Rules and The Opportunistic*. Italia: Italian Municipalities.
- Christdyar M.D.Assa, Marlien Lopian, Frans Singkoh, 2020. Efektivitas Penggunaan Dana Kelurahan Dalam Pembangunan Sarana Dan Prasarana Di Kelurahan Sendangan Kecamatan Kawangkan Kabupaten Minahasa. (JIP). Vol. 2 No. 5. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksektif/article/view/31812>
- Halim dan Abdullah 2006. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah: (Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi). Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapan.
- Lorens. B 1996. Catatan Kuliah Filsafat Ilmu Jakarta. Jakarta: Gramedia.
- Lupia dan McCubbins. M. D 2000. *The Democratic Dilemma: Can Citizens Learn What they Need To Know?*. New York: Cambridge University Press.
- Moenir. A. S 2001. *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Michael. Q. P 2013. *Metode Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Media.
- Moenir 2013. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong. L. J 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moh. N 2009. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Rinusu 2003. *APBD Responsif Gender*. Jakarta: The Asia Foundation.
- Sugiyono 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT. Alfabet.
- Suryarini. T 2012. *Pajak di*

Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sujaie. A. F 2013. *Oportunisme Perumus Kebijakan Anggaran dalam Penyusunan APBD Provinsi Jawa Timur*. Yogyakarta: Andi Offset.

**Sumber lain-lain**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
2. Undang-Undang No.105 Tahun 2000 Tentang Aspek Rasionalitas Anggaran.
3. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis.
4. Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi Kelurahan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Pasal 30 ayat (3) dan (4). tentang Kecamatan.
6. Peraturan Walikota Ternate Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Pemberdayaan Partisipatif Kelurahan Tahun 2021.